

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGG

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LINTAS KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E\$A GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang: a. bahwa peningkatan aktivitas pembangunan dan industri di daerah menyebabkan meningkatnya jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga perlu pengaturan mengenai pengelolaannya;
 - b. bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengumpulan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Nomor 23 Tahun 2014 Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun perlu adanya pengaturan dan pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengumpulan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun Bahan Kabupaten/Kota.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1

- Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
- 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiki Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285):
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dengan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LINTAS KABUPATEN/KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Lingkungan Hidup adalah 5. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup dan perilakunya, termasuk manusia mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain;
- 7. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- 8. Limbah adalah sisa suatu usaha kegiatan;
- 9. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

- 10. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung, maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahkluk hidup lainnya;
- 11. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau penimbunan;
- 12. Pengendalian pencemaran limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah B3 yang merupakan bagian dari pengelolaan limbah B3;
- 13. Penghasil limbah B3 adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3;
- Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan limbah B3;
- 15. Pengurangan limbah B3 adalah kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- 16. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan limbah B3 yang dihasilkan;
- 17. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3;
- 18. Pengangkutan limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah ke pengumpul, pemanfaat dan/atau ke pengolah dan penimbun limbah B3;
- 19. Pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup;

- 20. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun;
- 21. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
- 22. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- 24. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk :

- a. mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta memulihkan kualitas lingkungan hidup sehingga berfungsi kembali;
- b. menjaga dan menjamin kualitas lingkungan dan kehidupan manusia dan mahkluk hidup lainnya secara berkelanjutan guna memenuhi kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. izin pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota;
- b. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional;
- c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 lintas kabupaten/kota;
- d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 lintas kabupaten/kota;

e. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3 lintas kabupaten/kota.

BAB III JENIS DAN SUMBER LIMBAH B3

Pasal 4

- (1) Jenis Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas :
 - a. Limbah B3 kategori 1;
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kadaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3;
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (3) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 5

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (1) Dalam hal terdapat limbah di luar daftar limbah B3 sebagaimana dalam pasal 5 yang terindikasi memiliki karakteristik limbah B3, uji karakteristik wajib dilakukan untuk mengidentifikasi limbah sebagai:
 - a. Limbah B3 kategori 1;
 - b. Limbah B3 kategori 2; atau
 - c. Limbah non B3.
- (2) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah menyala;
 - c. reaktif;
 - d. infeksius;
 - e. korosif; dan/atau
 - f. beracun.

(3) Uji karakteristik untuk mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGUMPULAN LIMBAH B3

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
 - a. melakukan pengumpulan limbah b3 yang tidak dihasilkannya;
 - b. melakukan pencampuran limbah b3 yang dikumpulkan.
- (3) Pengumpulan limbah B3 dilakukan dengan:
 - a. segregasi limbah B3;
 - b. penyimpanan limbah B3.
- (4) Segregasi limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan :
 - a. nama limbah B3;
 - b. karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- (5) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (1) Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya, pengumpulan limbah B3 diserahkan kepada pengumpul limbah B3.
- (2) Penyerahan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan limbah B3 disampaikan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur, paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan limbah B3.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 dari Gubernur.
- (2) Pengumpul limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan limbah B3 dan/atau pengolahan limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 yang lain;
 - c. melakukan pencampuran limbah B3.
- (3) Sebelum memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3, pengumpul limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Untuk mendapatkan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui BLH.
- (2).Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, dan karakteristik limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3;
 - f. prosedur pengumpulan limbah B3; dan
 - g. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

(3) Tata cara dan persyaratan izin pengeelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan lintas kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Pasal 11

- (1) Gubernur setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap gubernur melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan :
 - a. permohonan izin memenuhi persyaratan Gubernur menerbitkan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan gubernur menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 12

Permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

(1) Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3;
 - f. prosedur pengumpulan limbah B3
 - g. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan
 - h. laporan pelaksanaan pengumpulan limbah B3.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f penerbitan perpanjangan izin oleh Gubernur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
- (5) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, Gubernur melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan :
 - a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan Gubernur menerbitkan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan Gubernur, menolak permohonan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

(7) Permohonan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. Identitas pemegang izin;
 - b. Akta pendirian badan usaha; dan/atau
 - c. Nama limbah B3 yang dikumpulkan.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Gubernur melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Gubernur melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan :
 - a. kesesuaian data, Gubernur menerbitkan perubahan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidak sesuaian data, Gubernur menolak permohonan perubahan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 15

Dalam hal pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota berkehendak untuk mengubah:

- a. Lokasi tempat penyimpanan limbah B3;
- b. Desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan limbah
 B3; dan/atau
- c. Skala pengumpulan limbah B3, pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Gubernur.

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) dan pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Bagian Kedua Rekomendasi Izin Pengumpulan

Pasal 17

Setiap orang yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala nasional wajib memiliki rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 dari Gubernur;

- (1) Untuk memperoleh izin pengumpulan limbah B3 skala nasional, badan usaha mengajukan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional kepada Gubernur.
- (2) Setelah menerima permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur wajib:
 - a. melakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi:
 - b. melakukan verifikasi teknis untuk meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - c. menerbitkan keputusan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
- (3) Keputusan permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c :
 - a. Dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional; dan
 - b. Diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin.

sebagaimana jangka waktu dalam (4) Apabila dimaksud pada ayat (3) huruf b Gubernur tidak menerbitkan keputusan mengeluarkan 1 permohonan izin, rekomendasi permohonan rekomendasi izin dianggap disetujui.

rekomendasi (5) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikeluarkan dalam bentuk surat Gubernur sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V Peraturan Daerah ini.

rekomendasi izin (6). Penolakan permohonan nasional skala B3 pengumpulan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 19

- (1) Verifikasi rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional dilakukan oleh tim verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri dari ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 untuk Kabupaten/Kota pelaksanaan terhadap pembinaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur.
- melakukan Daerah berkewajiban (2) Pemerintah pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah B3.

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 meliputi:

- a. sosialiasi peraturan perundang-undangan terkait Limbah B3;
- b. sosialisasi jenis limbah B3;
- c. jenis-jenis usaha penghasil limbah B3;
- d. sosialiasi dampak limbah B3 bagi lingkungan dan kesehatan;
- e. bentuk dan cara pengelolaan limbah B3 untuk rumah tangga dan usaha/kegiatan;
- f. bimbingan penyusunan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi pencemaran limbah B3; dan
- g. bimbingan penanganan kecelakaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota merupakan tanggung jawab Gubernur yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Badan lingkungan hidup.
- (2) Badan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Paragraf 1 Pengawasan Pemulihan

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 wajib melakukan pemulihan lingkungan.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan pihak lain.
- (3) Biaya pelaksanaan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Gubernur berwewenang melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3 lintas kabupaten/kota.

Paragraf 2 Pengawasan Sistem Tanggap Darurat

Pasal 26

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.

Pasal 27

Sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3 untuk pengumpulan limbah B3 terdiri atas :

- a. penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3;
- b. pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah;
- c. penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3.

Pasal 28

Kedaruratan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi keadaan darurat pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota.

Pasal 29

Rangkaian kegiatan tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3 terdiri dari:

- a. pemasangan simbolisasi pada tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 sebagai tanda bahan berbahaya agar dapat di ketahui oleh masyarakat;
- b. sistem ventilasi;
- c. alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- d. tata letak dan kapasitas penyimpanan limbah B3 yang di sesuaikan dengan karakteristik dan cara penyimpanannya;
- e. alat bantu Keselamatan/Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta petunjuk evakuasi; dan
- f. fasilitas sarana dan prasarana keadaan bahaya, dan personil pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) limbah B3.

Gubernur berwewenang melakukan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat terhadap pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 31

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib melaporkan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan kepada Gubernur melalui Badan lingkungan hidup.
- (2) Laporan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3;
 - b. salinan bukti penyerahan limbah B3
 - c. identitas pengangkut limbah B3;
 - d. pelaksanaan pengumpulan limbah B3; dan
 - e. penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Setiap orang berperan serta melakukan pengawasan dalam rangka pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

- d. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian funsi lingkungan hidup.
- (4) Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, pengaduan, atau keberatan atas terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh usaha/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 melalui Badan lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Gubernur berwewenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada pengumpul limbah B3 lintas kabupaten/kota yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (1);
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Uang paksa;
 - d. Pengusulan pencabutan atau pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

Pasal 34

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pidana dan pemulihan.

BAB IX PENGGANTIAN KERUGIAN

Pasal 35

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar peraturan daerah ini yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Lingkungan hidup, diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1)) dan ayat (3), dan pasal 17 diancam dengan Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Izin usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3 yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya izin.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengumpulan limbah B3 yang belum mendapatkan izin atau belum mengajukan proses izin harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 22 - 4 - 2016 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari pada tanggal ??... 4....2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWES TENGGARA,

LUKMAN ABUNAWAS LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR .4..

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (4/115/2016)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LINTAS KABUPATEN/KOTA

I. UMUM

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturaan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Pembangunan industri dan pertambangan di daerah yang semakin meningkat menyebabkan jenis dan jumlah timbulan limbah B3 yang dihasilkan semakin banyak. Pembuangan limbah B3 yang tanpa pengaturan yang jelas dan tegas dapat mengancam lingkungan hidup, menganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Dengan meningkatnya industri dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3, maka resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup semakin tinggi.

Penyimpanan limbah dan pengumpulan limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan. Penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 harus dilakukan jika limbah B3 tersebut belum dapat diolah dengan segera. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan.

Kegiatan pengumpulan dapat dilakukan oleh:

- a. Penghasil limbah B3 yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara yang di lakukan di luar lokasi pabrik/fasilitas, tetapi bertindak sebagai pengumpul;
- Kegiatan pengumpulan (penyimpanan) limbah B3 yang dilakukan oleh pengumpul dan atau pengolah dan atau pemanfaat;

c. Kegiatan pengumpulan (penyimpanan) limbah B3 yang dilakukan oleh pengolah dan atau penimbun.

Pengelolaan limbah B3 yang memenuhi persyaratan dan mengikuti ketentuan yang berlaku dapat mencegah dan mengurangi resiko-resiko kesehatan dan lingkungan.

Pengelolaan limbah B3 oleh berbagai pihak yang terkait/pelaku pengelolaan limbah B3 (penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan penimbun) perlu ditingkatkan, demikian pula dengan peningkatan kapasitas pengelolaan limbah B3, mulai dari penyusunan kebijakan, penyusunan pedoman pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah mendorong agar para pihak yang terkait melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan, mengembangkan peraturan pelaksanaan, melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan agar mengelola limbah B3 sesuai dengan aturan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebijakan dan pengaturan terkait dengan limbah B3 menjadi sangat penting agar upaya pengelolaan limbah B3 di daerah memiliki sinergisitas dengan pemerintah pusat.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Limbah B3 kategori 1 merupakan limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Huruf b

Limbah B3 kategori 2 merupakan limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (delayed effect), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

Ayat 2

Huruf a

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan

Huruf c

Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Ayat 3

Huruf b

Yang dimaksud dengan limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah limbah B3 yang memiliki efek tunda (delayed effect), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 2

Huruf b

Yang dimaksud dengan pencampuran limbah B3 adalah pencampuran limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, limbah, dan/atau limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada limbah B3 sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya turun.

Ayat 3

Huruf a

Contoh segregasi limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor (slope oil) dan segregasi antara slag baja dengan slag tembaga.

Pasal 8

Ayat 1

Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.

Ayat 2

Bukti penyerahan limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan limbah B3, berita acara, atau risalah.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelarangan dimaksudkan untuk melindungi manusia dan makhluk hidup lainnya dari paparan limbah B3 yang berasal dari technologically enhanced naturally occurring radioactive material (TENORM) yang mengandung radioaktivitas tertentu.

Pasal 10

Avat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf d

Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan teknis perundang-undangan.

Huruf e

Pengemasan limbah B3 sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:

- a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan;
 - a. mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
- b. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
- berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 5 TAHUN 2016 TANGGAL : 22 - 4 - 2016

TABEL 1. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER TIDAK \$PESIFIK

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGOR: BAHAYA
	a. Pelarut Terhalogenasi :	
A101a	Tetrakloroetilen	1
A102a	Trikloroetilen	1
A103a	Metilen Klorida	1
A104a	1,1,1-trikloroetana	1
A105a	1,1,2-trikloroetana	1
A106a	Karbon Tetraklorida	1
A107a	1,1,2,-trikloro-1,2,2,-trifluoroetana	1
A108a	Triklorofluorometana	1
A109a	Orto-diklorobenzena	1
A110a	Klorobenzena	1
A111a	Trikloroetana	1
A112a	Fluorokarbon Terklorinasi	1
A101b	b. Pelarut yang Tidak Terhalogenasi :	1
A102b	Aseton	
A103b	Etil Asetat	1 1
A104b	Etil Benzena	
A105b	Etil Eter	1
A106b	Metil Isobutil Keton	1
A107b	n-Butil Alkohol	1
A108b	Sikloheksanon	1
A109b	Dimetilbenzena	1
A110b	Metanol	1
A111b	Kresol	1
A112b	Toluena	1
A113b	Metil etil keton	1
ALISD		1
A114b	Karbon disulfida	
	Karbon disulfida Isobutanol	1

A117b

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGOR BAHAYA
A117b	Benzena	1
A118b	2-Etoksietanol	1
A119b	2-Nitropropana	1
A120b	Asam Kresilat	1
A121b	Nitrobenzena	1
	c. Asam atau Basa :	
A101c	Amonium Hidroksida	1
A102c	Asam Hidrobromat	1
A103c	Asam Hidroklorat	1
A104c	Asam Hidrofluorat	1
A105c	Asam Nitrat	1
A106c	Asam Fosfat	1
A107c	Kalium Hidroksida	1
A108c	Natrium Hidroksida	1
A109c	Asam Suflat	1
A110c	Asam Klorida	1
	d. Yang Tidak Spesifik Lain:	
A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	1
A102d	Aki/baterai bekas	1
A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (crocidolite), asbes coklat (amosite), asbes abuabu (anthrophyllite)	1
A104d	Air lindi yang dihasilkan dari fasilitas penimbusan akhir (<i>landfill</i>) Limbah B3	1
A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per mil-</i> <i>lion</i>)	1
A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	1
A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	1
A108d	Limbah terkontaminasi B3	1
A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	1
A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan	1

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
	A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d	
A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	1
B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per</i> million) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per</i> million)	2
B102d	Debu dan fiber asbes asbes putih (chrysotile)	2
B103d	Lead scrap	2
B104d	Kemasan bekas B3	2
B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	2
B106d	Limbah resin atau penukar ion	2
B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber)	2
B108d	Sludge instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industry	2
B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	2

TABEL 2 ...

TABEL 2. DAFTAR LIMBAH B3 DARI B3 KEDALUWARSA, B3 YANG TUMPAH, B3 YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PRODUK YANG AKAN DIBUANG, DAN BEKAS KEMASAN B3.

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGOR BAHAYA
A2001	81-81-2	Warfarin atau 2H-1-Benzopiran-2- on, 4-hidroksi-3-(3-okso-1- fenilbutil)-, dan garamnya, dengan konsentrasi lebih besar dari 0,3% (nol koma tiga persen)	1
A2002	591-08-2	Asetamida, -(aminotioksometil)-, atau 1-Asetil-2-tiourea	1
A2003	107-02-8	Akrolin atau 2-Propenal	1
A2004	309–00–2	Aldrin atau 1,4,5,8- Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10- heksa-kloro-1,4,4a,5,8,8a,- heksahidro-, (1alfa,4alfa,4abeta, 5alfa,8alfa,8abeta)-	1
A2005	107-18-6	Allil alkohol atau 2-Propen-1-ol	1
A2006	20859-73-8	Aluminum fosfida	1
A2007	2763–96–4	5-(Aminometil)-3-isoksazolol, atau 3(2H)-Isoksazolon, 5-(aminometil)-	1
A2008	504-24-5	4-Piridinamina, atau 4-Aminopiridin	1
A2009	131–74–8	Amonium pikrat, atau Fenol, 2,4,6-trinitro-, garam ammonium	1
A2010	7778-39-4	Asam arsenat H ₃ AsO ₄	1
A2011	1303-28-2	Arsenat Pentoksida As ₂ O ₅	1
A2012	1327-53-3	Arsenat trioksida As ₂ O ₃	1
A2013	542-62-1	Barium sianida	1
A2014	108–98–5	Benzenatiol, atau Tiofenol	1
A2015	7440–41–7	Bubuk Berilium	1
A2016	542–88–1	Diklorometil eter, atau Metana, oksibis[kloro-	1
A2017	598–31–2	Bromoaseton, atau 2-Propanon, 1-bromo-	1
A2018	357–57–3	Brusin, atau Striknidin -10-on, 2,3-dimetoksi-	1
A2019	88–85–7	Dinoseb, atau Fenol, 2-(1- metilpropil)-4,6-dinitro-	1
A2020	592-01-8	Kalsium sianida Ca(CN) ₂	1
A2021	75-15-0	Karbon disulfide	1

A2022 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGOR BAHAYA
A2022	107-20-0	Asetaldehid, kloro-, atau Kloroasetaldehid	1
A2023	106-47-8	Benzenamin, 4-kloro-, atau p- Kloroanilin	1
A2024	5344-82-1	1-(o-Klorofenil)tiourea, atau Tiourea, (2-klorofenil)-	1
A2025	542–76–7	3-Kloropropionitril, atau Propananitril, 3-kloro-	1
A2026	100-44-7	Benzen, (klorometil)-, atau Klorobenzen, atau Benzen klorida	1
A2027	544-92-3	Tembaga sianida Cu(CN)	1
A2028		Sianida (garam sianida terlarut)	1
A2029	460-19-5	Sianogen, atau Etanadinitril	1
A2030	506-77-4	Sianogen kloride (CN)Cl	1
A2031	131–89–5	2-Sikloheksil-4,6-dinitrofenol, atau Fenol, 2-sikloheksil-4,6-dinitro-	1
A2032	696–28–6	Arsonous diklorida, fenil-, atau Diklorofenilarsin	1
A2033	60–57–1	Dieldrin, atau 2,7:3,6- Dimetanonaft[2,3- b]oksiren, 3,4,5,6,9,9-heksakloro- 1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahidro-, (1aalfa,2beta,2aalfa,3beta,6beta,6a	1
A2034	692-42-2	Arsin, dietil-, atau Dietilarsin	1
A2035	298-04-4	Disulfoton, atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil, S-[2-	1
A2036	297–97–2	O,O-Dietil O-pirazinil fosforotioat, atau Asam fosforotioat, O,O-dietil O- pirazinil ester	1
A2037	311–45–5	Dietil-p-nitrofenil fosfat, atau Asam fosforat, dietil 4-nitrofenil	1
A2038	51–43–4	1,2-Benzenadiol, 4-[1-hidroksi- 2- (metilamino)etil]-, (R)-, atau Epinefrin	1
A2039	55–91–4	Diisopropilflorofosfat (DFP), atau Asam fosforofluoridat, bis(1- metiletil) ester	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGOR BAHAYA
A2040	60–51–5	Dimetoat, atau Asam fosforoditioat, O,O-dimetil S-[2- (metilamino)-2- oksoetil ester	1
A2041	39196–18–4	Tiofanoks, atau 2-Butanon, 3,3-dimetil-1-(metiltio)-,	1
A2042	122-09-8	alfa,alfa-Dimetilfenetilamin, atau Benzenaetanamin, alfa,alfa-dimetil-	1
A2043	¹ 534–52–1	Fenol, 2-metil-4,6-dinitro-, dan garamnya, atau 4,6-Dinitro- o- kresol, dan garamnya	1
A2044	51–28–5	Fenol, 2,4-dinitro-, atau 2,4- Dinitrofenol	1
A2045	541–53–7	Ditiobiuret, atau Tioimidodikarbonat diamid [(H ₂ N)C(S)] ₂ NH	1
A2046	115–29–7	Endosulfan, atau 6,9-Metano-2,4,3-benzodioksathiepin, 6,7,8,9,10,10- heksakloro-1,5,5a,6,9,9a- heksahidro-, 3-	1
A2047	72–20–8	Endrin atau 2,7:3,6-Dimetanonaft [2,3-b]oksiren, 3,4,5,6,9,9-heksakloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahidro-, (1aalfa,2beta,2abeta,3alfa,6alfa,6abeta,7beta, 7aalfa)-, dan	1
A2048	151-56-4	Aziridin, atau Etileneimine	1
A2049	7782-41-4	Gas Fluor atau Fluorine	
A2050	640–19–7	Asetamida, 2-fluoro-, atau Fluoroasetamida	1
A2051	62–74–8	Asam fluoroasetat, garam natriumnya, atau Asam asetat, fluoro-, garam	1
A2052	76–44–8	Heptaklor, atau 4,7-Metano-1H- indena, 1,4,5,6,7,8,8- heptakloro-	1
A2053		Isodrin atau 1,4,5,8- Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10- heksa- kloro-1,4,4a,5,8,8a- heksahidro-, (1alfa,4alfa,4abeta,5beta,8beta,8ab	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGOR BAHAYA
A2054	757–58–4	Heksaetil tetrafosfat atau Asam tetrafosforat, heksaetil	1
A2055	74–90–8	Asam hidrosianat atau Hidrogen sianida	1
A2056	624–83–9	Metil isosianat atau Metan, isosianat-	1
A2057	628–86–4	Asam fulminat, garam merkuri(2+) nya atau Merkuri fulminat	1
A2058	16752–77–5	Metomil, atau Asam etanamidotionat, N- [[(metilamino)karbonil]oksi]-,	1
A2059	75–55–8	1,2-Propilenimina atau Aziridin, 2- metil-	1
A2060	60–34–4	Metil hidrazina atau Hidrazina, metil-	1
A2061	75–86–5	2-Metilaktonitril atau Propananitril, 2-hidroksi-2-metil-	1
A2062	116-06-3	Aldicarb atau Propanal, 2-metil-2- (metiltio)-, O- [(metilamino)karbonil]oksima	1
A2063	298-00-0	Metil paration atau Asam fosforotioat, O,O,-dimetil O-(4- nitrofenil) ester	1
A2064	86–88–4	alfa-Naftiltiourea atau Tiourea, 1- naftalenil-	1
A2065	13463–39–3	Nikel karbonil Ni(CO)4, (T-4)-	1
A2066	557-19-7	Nikel sianida Ni(CN) ₂	1
A2067	154-11-5	Nikotin, dan garamnya atau Piridin, 3-(1-metil-2-pirolidinil)-, (S)-, dan garamnya	1
A2068		Oksida nitrit atau Nitrogen oksida NO	1
A2069	100-01-6	Benzenamin, 4-nitro- atau p- Nitroanilin	1
A2070	10102-44-0	Nitrogen dioksida NO ₂	1
A2071	55–63–0	Nitrogliserin atau 1,2,3- Propanatriol,	1
A2072	62–75–9	N-Nitrosodimetilamin atau Metanamin, N-metil-N-nitroso-	1

A2073 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGOR BAHAYA
A2073	4549–40–0	N-Nitrosometilvinilamin atau Vinilamina, N-metil-N-nitroso-	1
A2074	152–16–9	Oktametilpirofosforamida atau Difosforamida, oktametil-	1
A2075	20816-12-0	Osmium tetroksida OsO ₄ , (T-4)-	1
A2076	145–73–3	Endotal atau 7- Oksabisiklo[2.2.1]heptan-2,3- asam dikarboksilat	1
A2077	56–38–2	Paration atau Asam fosforotioat, O,O-dietil O-(4-	1
A2078	62–38–4	Fenilmerkuri asetat atau Merkuri, (acetato-O)fenil-	1
A2079	103-85-5	Feniltiourea atau Tiourea, fenil-	1
A2080	298-02-2	Forat atau Asam fosforoditioat, O,O- dietil, S-[(etiltio)metil] ester	1
A2081	75-44-5	Karbonat diklorida atau Fosgen	1
A2082	7803-51-2	Hidrogen fosfida atau Fosfin	1
A2083	52-85-7	Famfur atau Asam fosforotioat, O- [4-[(dimetilamino)sulfonil]fenil] O,O- dimetil ester	1
A2084	151-50-8	Kalium sianida K(CN)	1
A2085	506-61-6	Kalium perak sianida atau Argentat(1-), bis(siano-C)-, kalium	1
A2086	107-12-0	Etil sianida atau Propananitril	1
A2087	107-19-7	Propargil alkohol atau 2-Propin-1-ol	1
A2088	630-10-4	Selenourea	1
A2089	506-64-9	Perak sianida Ag(CN)	1
A2090	26628-22-8	Natrium azida	1
A2091	143-33-9	Natrium sianida Na(CN)	1
A2092	157-24-9	Striknin, dan garamnya, atau Striknidin-10-on, dan garamnya	1
A2093	3689–24–5	Tetraetilditiopirofosfat atau Asam tiodifosforat, tetraetil ester	1
A2094	78-00-2	Tetraetil timbal atau Timbal, tetraetil-	1
A2095	107-49-3	Tetraetil pirofosfat atau Asam difosforat, tetraetil ester	1
A2096	509-14-8	Tetranitrometan atau Metan, tetranitro-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGOR BAHAYA
A2097	1314–32–5	Oksida talat atau Oksida talium Tl ₂ O ₃	1
A2098	12039–52–0	Tetraetilditiopirofosfat atau Asam selenit, garam ditalium(1+) nya,	1
A2099	7446–18–6	Talium sulfat, atau Asam sulfat, garam ditalium(1+) nya, atau Asam tiodifosforat, tetraetil ester, atau Plumbane, tetraetil-	1
A2100	79–19–6	Hidrazinakarbotioamida atau Tiosemikarbazida atau Timbal tetraetil	1
A2101	75–70–7	Triklorometanetiol atau Metanatiol, trikloro-	1
A2102	7803–55–6	Amonium vanadat atau Asam vanadat, garam amonium	1
A2103	1314-62-1	Vanadium pentoksida (V2O5)	1
A2104	557-21-1	Seng sianida Zn(CN) ₂	1
A2105	1314–84–7	Seng fosfida (Zn ₃ P ₂₎ , dengan konsentrasi lebih besar dari 10%	1
A2106	8001-35-2	Toksafena	1
A2107	1563–66–2	Karbofuran atau 7-Benzofuranol, 2,3-dihidro-2,2-dimetil-, metilkarbamat.	1
A2108	315-8-4	Meksakarbat atau Fenol, 4- (dimetilamino)-3,5-dimetil- , metilkarbamat (ester).	1
A2109	26419–73–8	Tirpat atau 1,3-Ditiolane-2- karboksaldehid, 2,4-dimetil-, O-	1
A2110	57-64-7	Fisostigmin salisilat atau Asam benzoat, 2-hidroksi-, senyawa dengan (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a- heksahidro-1,3a,8- trimetilpirolo[2,3-b]indol-5-il metilkarbamat ester (1:1).	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2111	55285-14-8	Karbosulfan atau Asam karbamat, [(dibutilamino)- tio]metil-, 2,3- dihidro-2,2- dimetil- 7-benzofuranil ester.	1
A2112	1129-41-5	Metolkarb atau Asam karbamat, metil-, 3-metilfenil	1
A2113	644–64–4	Dimetilan atau Asam karbamat, dimetil-, 1-[(dimetil- amino)karbonil]-	1
A2114	119–38–0	Isolan atau Asam karbamat, dimetil-, 3-metil-1- (1-metiletil)-1H- pirazol-5-il ester.	1
A2115	23135-22-0	Oksamil atau Asam etanamidotionat, 2- (dimetilamino)- N-[[(metilamino) karbonil]oksi]-2- okso-, metil es-	1
A2116	15339–36–3	Mangan dimetilditiokarbamat atau Mangan, bis(dimetilkarbamoditioat- S,S')-,	1
A2117	17702–57–7	Formparanat atau Metanimidamida, N,N-dimetil-N'-[2-metil-4- [[(metilamino)karbonil]oksi]fenil]	1
A2118	23422-53-9	Formetanat hidroklorida atau Metanimidamida, N,N-dimetil-N'- [3- [[(metilamino)- karbonil]oksi]fenil]-,	1
A2119	2032–65–7	Metiokarb atau Fenol, (3,5-dimetil- 4-(metiltio)-, metilkarbamat	1
A2120	2631-37-0	Promekarb atau Fenol, 3-metil-5-(1-metiletil)-, metil karbamat.	1
A2121	64-00-6	m-Kumenil metilkarbamat atau 3- Isopropilfenil N-metilkarbamat atau Fenol, 3-(1-metiletil)-, metil karbamat.	1
A2122	1646–88–4	Aldicarb sulfon atau Propanal, 2- metil-2-(metil-sulfonil)-, O- [(metilamino)karbonil] oksima.	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGOR: BAHAYA
A2123	57-47-6	Fisostigmin atau Pirolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-heksahidro-1,3a,8-trimetil-, metilkarbamat (ester), (3aS-cis)	1
A2124	137–30–4	Ziram atau Seng, bis(dimetilkarbamoditioato-S,S')-	1
A2125	75-07-0	Etanal atau Asetaldehida	1
A2126	67-64-1	Aseton atau 2-Propanon	1
A2127	75–05–8	Asetonitril	1
A2128	98-86-2	Asetofenon atau Etanon, 1-fenil-	1
A2129	53–96–3	2-Asetilaminofluoren atau Asetamida, -9H-fluoren-2-il-	1
A2130	75–36–5	Asetil klorida	1
A2131	79-06-1	Akrilamida atau 2-Propenamida	
A2132	79–10–7	Asam akrilat atau Asam 2- propenoat	1
A2133	107-13-1	Akrilonitrile atau 2-Propenenitril	1
A2134	50-07-7	Mitomisin C atau Azirino[2',3':3,4]pirolo[1,2-a]indol- 4,7-dion, 6-amino-8- [[(aminokarbonil)oksi]metil]- 1,1a,2,8,8a,8b-heksahidro- 8a- metoksi-5-metil-, [1aS- (1aalfa,	1
A2135	61–82–5	Amitrol atau 1H-1,2,4-Triazol-3- Amina	1
A2136	62-53-3	Anilin atau Benzenamin	1
A2137	492–80–8	Auramin atau Benzenamin, 4,4'- karbonimidoil bis[N,N-	1
A2138	115-02-6	Azaserin atau L-Serin, diazoasetat (ester)	1
A2139	225-51-4	Benz[c]akridin	1
A2140	98-87-3	Benzal klorida atau Benzena, (diklorometil)-	1
A2141	56-55-3	Benz[a]antrasen	1
A2142	71-43-2	Benzena	1
A2143	98-09-9	Asam benzenasulfonit klorida atau Benzenasulfonil klorida	1
A2144	92–87–5	Benzidine atau [1,1'-Bifenil]- 4,4'- diamin	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGOR BAHAYA
A2145	50-32-8	Benzo[a]piren	1
A2146	98-07-7	Benzotriklorida atau Benzena, (triklorometil)-	1
A2147	111–91–1	Diklorometoksi etana atau Etana, 1,1'-[metilenabis(oksi)]bis[2-kloro-	1
A2148	111–44–4	Dikloroetil eter atau Etana, 1,1'- oksibis[2-kloro-	1
A2149	494–03–1	Klornafazin atau Naftalenamin, N,N'-bis(2-kloroetil)-	1
A2150	108–60–1	Dikloroisopropil eter atau Propana, 2,2'-oksibis[2-kloro-	1
A2151	117-81-7	Dietilheksil ftalat atau Asam 1,2- Benzenadikarboksilat, bis(2- etilheksil) ester	1
A2152	74-83-9	Metil bromida atau Metana, bromo-	1
A2153	101–55–3	4-Bromofenil fenil eter atau Benzena, 1-bromo-4-fenoksi-	1
A2154	71-36-3	1-Butanol atau n-Butil alkohol	1
A2155	13765–19–0	Kalsium kromat atau Asam kromat H2CrO4, kalsium dan garamnya	1
A2156	353–50–4	Karbonil difluorida atau Karbon oksifluorida	1
A2157	75–87–6	Kloral atau Asetaldehida, trikloro-	1
A2158	305-03-3	Klorambusil atau Asam benzenabutanoat, 4- [bis(2-	1
A2159	57–74–9	Klordan, alfa & gamma isomers, atau 4,7-Metano-1H-indena, 1,2,4,5,6,7,8,8-oktakloro- 2,3,3a,4,7,7a-heksahidro-	1
A2160	108-90-7	Klorobenzena atau Benzena, kloro-	1
A2161	510–15–6	Klorobenzilat atau Asam benzenaasetat, 4-kloro-alfa-(4- klorofenil)-alfa-hidroksi-, etil es-	1
A2162	59–50–7	p-Kloro-m-kresol atau Fenol, 4- kloro-3-metil-	1
A2163	106–89–8	Epiklorohidrin atau Oksiran, (klorometil)-	1
A2164	110-75-8	2-Kloroetil vinil eter atau Etena, (2- kloroetoksi)-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGOR BAHAYA
A2165	75-01-4	Vinil klorida atau Etena, kloro-	1
A2166	67-66-3	Kloroform atau Metana, trikloro-	1
A2167	74-87-3	Metil klorida atau Metana, kloro-	1
A2168	107-30-2	Klorometil metil eter atau Metana, klorometoksi-	1
A2169	91–58–7	beta-Kloronaftalena atau Naftalena, 2-kloro-	1
A2170	95–57–8	o-Klorofenol atau Fenol, 2-kloro-	1
A2171	3165–93–3	4-Kloro-o-toluidin, hidroklorida, atau Benzenamin, 4-kloro-2-metil-	1
A2172	218-01-9	Krisen	1
A2173		Kreosot	1
A2174	1319–77–3	Kresol (Asam kresilat) atau Fenol, metil-	1
A2175	4170-30-3	Krotonaldehida atau 2-Butenal	1
A2176	98-82-8	Kumena atau Benzena, (1-metiletil)-	1
A2177	110-82-7	Sikloheksana atau Benzena, heksahidro-	1
A2178	108-94-1	Sikloheksanon	1
A2179	50–18–0	Siklofosfamida atau 2H-1,3,2- Oksazafosforin-2-amina, N,N- bis(2-	1
A2180	20830-81-3	Daunomisin atau 5,12- Naftasenediona, 8-asetil-10-[(3-amino-2,3,6-trideoksi)-alfa-L- likso- heksopiranosil)oksi]- 7,8,9,10- tetrahidro-6,8,11- trihidroksi-1- metoksi-, (8S-cis)-	1
A2181	72–54–8	DDD atau Benzena, 1,1'- (2,2- dikloroetilidena)bis[4-	1
A2182	50-29-3	DDT atau Benzena, 1,1'- (2,2,2- trikloroetilidena)bis[4-	1
A2183	2303–16–4	Dialat atau Asam karbamotioat, bis(1-metiletil)-, S-(2,3-di kloro- 2- propenil) ester	1
A2184	53-70-3	Dibenz[a,h]antrasen	1
A2185	189–55–9	Dibenzo[a,i]pirena atau Benzo[rst]pentafen	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2186	96-12-8	1,2-Dibromo-3-kloropropana, atau Propana, 1,2-dibromo-3-kloro-	1
A2187	106–93–4	Etilen dibromida atau Etana, 1,2- dibromo-	1
A2188	74–95–3	Metilen bromida atau Metana, dibromo-	1
A2189	84–74–2	Dibutil ftalat atau Asam 1,2- Benzenadikarboksilat, dibutil es-	1
A2190	95–50–1	o-Diklorobenzena atau Benzena, 1,2-dikloro-	1
A2191	541–73–1	m-Diklorobenzena atau Benzena, 1,3-dikloro-	1
A2192	106-46-7	p-Diklorobenzena atau Benzena, 1,4-dikloro-	1
A2193	91–94–1	3,3'-Diklorobenzidina atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamina, 3,3'-dikloro-	1
A2194	764-41-0	1,4-Dikloro-2-butena atau 2- Butena, 1,4-dikloro-	1
A2195	75–71–8	Diklorodifluorometana atau Metana, diklorodifluoro-	1
A2196	75–34–3	Etiliden diklorida atau Etana, 1,1- dikloro-	1
A2197	107–06–2	Etana, 1,2-dikloro- atau Etilen diklorida	1
A2198	75–35–4	1,1-Dikloroetilene atau Etena, 1,1- dikloro-	1
A2199	156–60–5	1,2-Dikloroetilene atau Etena, 1,2- dikloro-, (E)-	1
A2200	75–09–2	Metilene klorida atau Metana, dikloro-	1
A2201	120-83-2	2,4-Diklorofenol atau Fenol, 2,4-dikloro-	1
A2202	87–65–0	2,6-Diklorofenol atau Fenol, 2,6-dikloro-	1
A2203	78–87–5	Propilen diklorida atau Propana, 1,2-dikloro-	1
A2204	542-75-6	1,3-Dikloropropena atau 1-Propena, 1,3-dikloro-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2205	1464–53–5	2,2'-Bioksiran atau 1,2:3,4- Diepoksibutana	1
A2206	1615–80–1	N,N'-Dietilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-dietil-	1
A2207	3288–58–2	O,O-Dietil S-metil ditiofosfat atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil S- metil ester	1
A2208	84–66–2	Dietil ftalat atau Asam 1,2- Benzenadikarboksilat, dietil ester	1
A2209	56–53–1	Dietilstilbesterol atau Fenol, 4,4'- (1,2-dietil-1,2-etenadiil)bis-, (E)-	1
A2210	94–58–6	Dihidrosafrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-propil-	, 1
A2211	119–90–4	3,3'-Dimetoksibenzidin atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin, 3,3'-	1
A2212	124–40–3	Dimetilamin atau Metanamin, - metil-	1
A2213	60–11–7	p-Dimetilaminoazobenzena atau Benzenamin, N,N-dimetil-4- (fenilazo)-	1
A2214	57–97–6	7,12-Dimetilbenz[a]antrasen atau Benz[a]antrasen, 7,12-dimetil-	1
A2215	119–93–7	3,3'-Dimetilbenzidin atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin, 3,3'-dimetil-	1
A2216	80–15–9	alfa,alfa-Dimetilbenzilhidroperoksida atau Hidroperoksida, 1-metil-1- feniletil-	1
A2217	79–44–7	Dimetilcarbamoil klorida atau Carbamic klorida, dimetil-	1
A2218	57–14–7	1,1-Dimetilhidrazin atau Hidrazin, 1,1-dimetil-	1
A2219	540–73–8	1,2-Dimetilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-dimetil-	1
A2220	105–67–9	2,4-Dimetilfenol atau Fenol, 2,4-dimetil-	1
A2221	131-11-3	Dimetil ftalat atau Asam 1,2- Benzenadikarboksilat, dimetil ester	1
A2222	77–78–1	Dimetil sulfat atau Asam sulfat, dimetil ester	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2223	121-14-2	2,4-Dinitrotoluen atau Benzena, 1- metil-2,4-dinitro-	1
A2224	606–20–2	2,6-Dinitrotoluen atau Benzena, 2- metil-1,3-dinitro-	1
A2225	117-84-0	Di-n-octil ftalat atau Asam 1,2- Benzenadikarboksilat, dioktil es-	1
A2226	123-91-1	1,4-Dioksan atau 1,4-Dietilenoksida	1
A2227	122-66-7	1,2-Difenilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-difenil-	1
A2228	142–84–7	Dipropilamina atau 1-Propanamina N-propil-	, 1
A2229	621–64–7	Di-n-propilnitrosamina atau 1- Propanamina, N-nitroso-N-propil-	1
A2230	141–78–6	Asam asetat etil ester atau Etil asetat	1
A2231	140–88–5	Etil akrilat atau Asam 2- Propenoat, etil ester	1
A2232	111–54–6	Asam etilenabisditiokarbamat, dan garamnya serta esternya, atau Asam karbamoditioat, 1,2-etanadiilbis-	1
A2233	75-21-8	Oksiran atau Etilen oksida	1
A2234	96-45-7	Etilentiourea atau 2- Imidazolidinetion	1
A2235	60-29-7	Etil eter atau Etana, 1,1'-oksibis-	1
A2236	97–63–2	Etil metakrilat atau Asam 2- Propenoat, 2-metil-, etil ester	1
A2237	62–50–0	Etil metanasulfonat atau Asam metanasulfonat, etil ester	1
A2238	206-44-0	Fluoranten	1
A2239	75–69–4	Trikloromonofluorometana atau Metana, triklorofluoro-	1
A2240	50-00-0	Formaldehida	1
A2241	64-18-6	Asam format	1
A2242	110-00-9	Furan atau Furfuran	1
A2243	98-01-1	Furfural atau 2- Furankarboksaldehid	1
A2244	765–34–4	Glisidilaldehida atau Oksirankarboksialdehida	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGOR BAHAYA
A2245	118-74-1	Heksaklorobenzena atau Benzena, heksakloro-	1
A2246	87-68-3	Heksaklorobutadiena atau 1,3- Butadiena, 1,1,2,3,4,4-	1
A2247	58–89–9	Lindan atau Sikloheksana, 1,2,3,4,5,6-heksakloro-, (1alfa,2alfa,3beta,4alfa,5alfa,6beta)-	1
A2248	77–47–4	Heksaklorosiklopentadiena atau 1,3-Siklopentadiena, 1,2,3,4,5,5- heksakloro-	1
A2249	67–72–1	Heksakloroetana atau Etana, heksakloro-	1
A2250	70–30–4	Heksaklorofen atau Fenol, 2,2'- metilen bis[3,4,6-trikloro-	1
A2251	302-01-2	Hidrazina	1
A2252	7664–39–3	Asam hidrofluorat atau Hidrogen fluorida	1
A2253	7783-06-4	Hidrogen sulfida H ₂ S	1
A2254	75–60–5	Asam kakodilat atau Asam arsinat, dimetil-	1
A2255	193-39-5	Indeno[1,2,3-cd]piren	1
A2256	74-88-4	Metil iodida atau Metana, iodo-	1
A2257	78–83–1	Isobutil alkohol atau 1-Propanol, 2- metil-	1
A2258	120–58–1	Isosafrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-(1-propenil)-	1
A2259	143–50–0	Kepon atau 1,3,4-Meteno- 2H- siklobuta[cd]pentalen-2- one, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6	1
A2260	303–34–4	Lasiokarpin atau Asam 2-Butenoat, 2-metil-, 7-[[2,3-dihidroksi-2- (1- metoksietil)-3-metil-1- oksobutoksi]metil]-2,3,5,7a- tetrahidro-1H-pirolizin-1-il es- ter, [1S-	1
A2261	301-04-2	Timbal asetat atau Asam asetat, timbal(2+) dan	1
A2262	7446–27–7	Timbal fosfat atau Asam fosforat, timbal(2+) salt (2:3)	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGOR BAHAYA
A2263	1335–32–6	Timbal subasetat atau Timbal, bis(asetato-	1
A2264	108–31–6	Maleat anhidrida atau 2,5- Furandione	1
A2265	123–33–1	Maleat hidrazida atau 3,6- Piridazinadion, 1,2-	1
A2266	109-77-3	Malononitril atau Propanadinitril	1
A2267	148-82-3	Melfalan atau L-Fenilalanin, 4- [bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2268	7439-97-6	Merkuri	1
A2269	126–98–7	Metakrilonitril atau 2-Propenanitril, 2-metil-	1
A2270	74-93-1	Metanatiol atau Tiometanol	1
A2271	67-56-1	Metanol atau Metil alkohol	1
A2272	91–80–5	Metapirilen atau 1,2-Etanadiamina, N,N-dimetil-N'-2-piridinil-N'- (2- tienilmetil)-	1
A2273	79–22–1	Metil klorokarbonat atau Asam karbonokloridat, metil	1
A2274	56-49-5	3-Metilkolantrena atau Benz[j]aseantrilena, 1,2-dihidro- 3- metil-	1
A2275	101-14-4	4,4'-Metilen bis(2-kloroaniline) atau Benzenamin, 4,4'-metilen bis[2-kloro-	1
A2276	78–93–3	2-Butanon atau Metil etil keton (MEK)	1
A2277	1338–23–4	2-Butanone, peroksida atau Metil etil ketone peroksida	1
A2278	108–10–1	Metil isobutil keton (I) atau 4-Metil- 2-pentanon (I) atau Pentanol, 4- metil-	1
A2279	80-62-6	Metil metakrilat atau Asam 2- Propenoat, 2-metil, metil ester	1
A2280	70–25–7	MNNG atau Guanidin, -metil-N'-nitro-N-nitroso-	1
A2281	56-04-2	Metiltiourasil atau 4(1H)- Pirimidinon, 2,3-dihidro-6-metil- 2- tiokso-	1
A2282	91-20-3	Naftalena	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGOR BAHAYA
A2283	130-15-4	1,4-Naftalendion atau 1,4- Naftokuinon	1
A2284	134-32-7	1-Naftalenamin atau alfa-Naftilamin	1
A2285	91-59-8	2-Naftalenamin atau beta-Naftilamin	1
A2286	98-95-3	Nitrobenzena atau Benzena, nitro-	1
A2287	100-02-7	p-Nitrofenol atau Fenol, 4-nitro-	1
A2288	79–46–9	2-Nitropropana atau Propana, 2- nitro-	1
A2289	924–16–3	N-Nitrosodi-n-butilamin atau 1- Butanamin, N-butil-N-	1
A2290	1116–54–7	N-Nitrosodietanolamin atau Etanol, 2,2'-(nitrosoimino)bis-	1
A2291	55–18–5	N-Nitrosodietilamin atau Etanamin, -etil-N-nitroso-	1
A2292	759–73–9	N-Nitroso-N-etilurea atau Urea, N-etil-N-nitroso-	1
A2293	684–93–5	N-Nitroso-N-metilurea atau Urea, N-metil-N-nitroso-	1
A2294	615–53–2	N-Nitroso-N-metiluretana atau Asam karbamat, metilnitroso-, etil ester	1
A2295	100–75–4	N-Nitrosopiperidin atau Piperidin, 1-nitroso-	1
A2296	930–55–2	N-Nitrosopirolidin atau Pirolidin, 1- nitroso-	1
A2297	99–55–8	5-Nitro-o-toluidin atau Benzenamin, 2-metil-5-nitro-	1
A2298	123–63–7	Paraldehida atau 1,3,5-Trioksan, 2,4,6-trimetil-	1
A2299	608–93–5	Pentaklorobenzena atau Benzena, pentakloro-	1
A2300	76-01-7	Pentakloroetana atau Etana, pentakloro-	1
A2301	82-68-8	Pentakloronitrobenzena (PCNB) atau Benzena, pentakloronitro-	1
A2302	504-60-9	1-Metilbutadien atau 1,3-Pentadien	1
A2303	62-44-2	Fenasetin atau Asetamida, -(4- etoksifenil)-	1
A2304	108-95-2	Fenol	1
A2305	1314-80-3	Fosforus sulfida atau Sulfur fosfida	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGOR: BAHAYA
A2306	85–44–9	Ftalik anhidrida atau 1,3- Isobenzofurandion	1
A2307	109-06-8	2-Pikolin atau Piridin, 2-metil-	1
A2308	23950–58–5	Pronamida atau Benzamida, 3,5-dikloro-N-(1,1-dimetil-2-propinil)-	1
A2309	1120–71–4	1,3-Propan sulton atau 1,2- Oksatiolan, 2,2-dioksida	1
A2310	107-10-8	n-Propilamin atau 1-Propanamina	1
A2311	110-86-1	Piridina	1
A2312	106–51–4	p-Benzokuinon atau 2,5- Sikloheksadien-	1
A2313	50–55–5	Reserpin atau Yohimban-16- karboksilic acid, 11,17-dimetoksi- 18-[(3,4,5-trimetoksibenzoil)oksi]- , metil ester, (3beta, 16beta, 17alfa,	1
A2314	108-46-3	Resorcinol atau 1,3-Benzenadiol	1
A2315	94–59–7	Safrol atau 1,3-Benzodioksol, 5- (2- propenil)-	1
A2316	7783-00-8	Asam selenit atau Selenium dioksida	1
A2317	7488–56–4	Selenium sulfida atau Selenium sulfida SeS2	1
A2318	18883–66–4	Streptozotosin atau D-Glukosa, 2-deoksi-2-[[(metilnitrosoamino)-karbonil]amino]- atau Glukopiranos, 2-deoksi-2-(3-metil-3-nitrosoureido)-	1
A2319	95–94–3	1,2,4,5-Tetraklorobenzena atau Benzena, 1,2,4,5-tetrakloro-	1
A2320	630–20–6	1,1,1,2-Tetrakloroetana atau Etana, 1,1,1,2-tetrakloro-	1
A2321	79–34–5	1,1,2,2-Tetrakloroetana atau Etana, 1,1,2,2-tetrakloro-	1
A2322	127–18–4	Tetrakloroetilen atau Etena, tetrakloro-	1
A2323	56–23–5	Karbon tetraklorida atau Metana, tetrakloro-	1
A2324	109–99–9	Tetrahidrofuran atau Fu- ran, tetrahidro-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGOR BAHAYA
A2325	563-68-8	Talium asetat atau Asam asetat, talium(1+) dan	1
A2326	6533–73–9	Talium karbonat atau Carbonic acid, ditalium(1+) dan	1
A2327	7791–12–0	Talium klorida atau Talium klorida TlCl	1
A2328	10102-45-1	Talium nitrat atau Asam nitrat, garam talium(1+)	1
A2329	62-55-5	Tioasetamida atau Etanatioamida	1
A2330	62-56-6	Tiourea	1
A2331	108-88-3	Toluena atau Benzena, metil-	1
A2332	25376-45-8	Toluenediamin atau Benzenadiamin, ar-metil-	1
A2333	636–21–5	o-Toluidina hidroklorida at Benzenamin, 2-metil-, hidroklorida	1
A2334	26471–62–5	Toluena diisosianat atau Benzena, 1,3-diisosianatometil-	1
A2335	75-25-2	Bromoform atau Metana, tribromo-	1
A2336	71–55–6	Metil kloroform atau Etana, 1,1,1- trikloro- atau 1,1,1-Trikloroetana	1
A2337	79–00–5	1,1,2-Trikloroetana atau Etana, 1,1,2-trikloro-	1
A2338	79-01-6	Trikloroetilen atau Etena, trikloro-	1
A2339	99–35–4	1,3,5-Trinitrobenzena atau Benzena, 1,3,5-trinitro-	1
A2340	126–72–7	Tris(2,3-dibromopropil) fosfat atau 1-Propanol, 2,3-dibromo-, fosfat (3:1)	1
A2341	72–57–1	Tripan blue atau Asam 2,7- Naftalenedisulfonat, 3,3'- [(3,3'- dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'- diil)bis(azo)bis[5-amino-4-hidroksi]-	1
A2342	66–75–1	Urasil mustard atau 2,4- (1H,3H)- Pirimidinedion, 5- [bis(2-	1
A2343	51–79–6	Etil karbamat (uretana) atau Asam karbamat, etil ester	1
A2344	1330-20-7	Silen atau Benzena, dimetil-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGOR BAHAYA
A2345	94–75–7	2,4-D, garamnya dan esternya atau Asam Asetat, (2,4- diklorofenoksi)-, garamnya dan	1
A2346	1888–71–7	Heksakloropropena atau 1-Propena, 1,1,2,3,3,3-heksakloro-	1
A2347	137–26–8	Tiram atau Tioperoksidikarbonat diamid [(H ₂ N)C(S)] ₂ S2, tetrametil-	1
A2348	506-68-3	Sianogen bromida (CN)Br	1
A2349	72–43–5	Metoksiklor atau Benzena, 1,1'- (2,2,2-trikloroetiliden)bis[4-	1
A2350	81–81–2	Warfarin, dan garamnya, pada konsentrasi ≤0,3% (lebih kecil dari atau sama dengan nol koma tiga persen), atau 2H-1-Benzopyran-2- one, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenil- butil)-, dan garamnya, pada konsentrasi ≤0,3% (lebih kecil dari atau sama dengan nol koma tiga persen)	1
A2351	1314–84–7	Seng fosfida Zn ₃ P ₂ , pada konsentrasi ≤10% (lebih kecil dari	1
A2352	17804–35–2	Benomil atau Asam karbamat, [1- [(butilamino)karbonil]-1H- benzimidazol-2-il]-, metil ester	1
A2353	22781–23–3	Bendiocarb atau 1,3-Benzodioksol- 4-ol, 2,2-dimetil-, metil karbamat	1
A2354	63–25–2	Karbaril atau 1- Naftalenol, metilkarbamat	1
A2355	101–27–9	Barban atau Asam karbamat, (3-klorofenil)-, 4-kloro-2-butinil es-	1
A2356	95–53–4	o-Toluidina atau Benzenamin, 2- metil-	1
A2357	106-49-0	p-Toluidina atau Benzenamin, 4- metil-	1
A2358	110-80-5	Etilen glikol monoetil eter atau Etanol, 2-etoksi-	1
A2359	22961-82-6	Bendiokarb fenol atau 1,3- Benzodioksol-4-ol, 2,2-dimetil-,	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2360	1563–38–8	Karbofuran fenol atau 7- Benzofuranol, 2,3-dihidro- 2,2- dimetil-	1
A2361	10605–21–7	Karbendazim atau Asam karbamat, 1H-benzimidazol-2-il, metil ester	1
A2362	122-42-9	Profam atau Asam karbamat, fenil-, 1-metiletil ester	1
A2363	52888-80-9	Prosulfokarb atau Asam karbamotioat, dipropil-, S- (fenilmetil) ester	1
A2364	2303–17–5	Trialat atau Asam karbamotioat, bis(1-metiletil)-, S-(2,3,3-trikloro- 2- propenil) ester	1
A2365	30558-43-1	A2213 atau Asam etanimidotioat, 2- (dimetilamino)-N-hidroksi-2- okso-,	1
A2366	5952-26-1	Dietilen glikol, dikarbamat, atau Etanol, 2,2'-oksibis-, dikarbamat	1
A2367	121–44–8	Trietilamin atau Etanamin, N,N-dietil-	1
A2368	23564–05–8	Tiofanat-metil atau Asam karbamat, [1,2-fenilenebis (iminokarbonotioil)]bis-, dimetil ester	1
A2369	59669–26–0	Tiodikarb atau Asam etanimidotioat, N,N'- [tiobis[(metilimino)karboniloksi]]bis -, dimetil ester	1
A2370	114–26–1	Propoksur atau Fenol, 2-(1- metiletoksi)-, metilkarbamat	1
A2371	58-90-2	Asam Asetat, (2,4,5-triklorofenoksi)- atau Pentaklorofenol atau Fenol, pentakloro-	1
A2372	87-86-5	Fenol, 2,3,4,6-tetrakloro-	1
A2373	88-06-2	Fenol, 2,4,5-trikloro-	1
A2374	93-72-1	Silveks (2,4,5-TP) atau Asam propanoat, 2-(2,4,5-	1
A2375	93-76-5	2,3,4,6-Tetraklorofenol atau 2,4,5-T	1
A2376	95–95–4	2,4,5-Triklorofenol atau 2,4,6- Triklorofenol	1

¹⁾ CAS merupakan singkatan dari Chemical Abstract Service

TABEL 3. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK UMUM

KATEGORI BAHAYA	7	7	2	2	2	2	2
URAIAN LIMBAH	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Terak (slag) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi electric furnace	Katalis bekas	Residu proses produksi atau kegiatan	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	Limbah <i>iron sponge</i> yang digunakan pada unit desulfurisasi	Sludge IPAL
KODE LIMBAH	B301-1	B301-2	B301-3	B301-4	B301-5	B301-6	B301-7
SUMBER LIMBAH	1. Proses produksi urea, ZA, TSP, DSP dan Kalsium Sulfat, Asam Sulfat, Amoniak, Asam Fosfat,	Asam Nitrat 2. Proses reaksi kimia seperti Mono Amonium Fosfat untuk	membuat pupuk buatan	majemuk nitrogen fosfat, Kalium Amonium Klorida	untuk membuat pupuk buatan majemuk nitrogen kalium, dan	Kalium Metafosfat dan Amonium Kalium Fosfat untuk	membuat pupuk buatan majemuk Nitrogen Fosfat Kalium
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	Pupuk dan bahan senyawa nitrogen						
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	01						

3. Fasilitas ...

KATEGORI BAHAYA		1	П	
URAIAN LIMBAH		Sludge brine dari pemurnian garam dengan proses sel merkuri dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	Sludge brine dari pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	Limbah hidrokarbon terklorinasi dari tahap pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma menggunakan anoda grafit dalam produksi gas klor
KODE LIMBAH		A302-1	A302-2	A302-3
SUMBER LIMBAH	 Fasilitas Penyerap Asam Nitrat Proses regenerasi dari desulfurisasi dan lapisan filter IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pupuk dan bahan senyawa nitrogen 	1. Proses yang menghasilkan bahan kimia khlor dan alkali, seperti soda kostik, soda abu, natrium klorida, kalium	hidroksida dan senyawa klor lainnya, termasuk menghasilkan logam alkali, seperti litium, natrium dan	kalıum serta senyawa alkali lainnya 2. Pemurnian garam
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN		Proses kloro alkali, tidak termasuk pemurnian garam yang dilakukan di	ladang garam	
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN		05		

3. Proses ...

KATEGORI BAHAYA	1		-	1		1
URAIAN LIMBAH	Peralatan yang terkontaminasi Limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>)	Limbah karbon aktif dari proses produksi klorin, hidrogen, soda kaustik yang menggunakan proses sel merkuri	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	Limbah merkuri sulfida	Limbah dari proses filtrasi larutan soda kaustik	Sludge IPAL dari proses sel merkuri dan/atau sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik
KODE LIMBAH	A302-4	A302-5	A302-6	A302-7	A302-8	A302-9
SUMBER LIMBAH	3. Proses produksi soda kostik dengan metode sel merkuri)4. Proses produksi klorin dengan metode elektrolisis proses sel	merkuri				
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN						
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN					a constant and a second a second and a second a second and a second a second and a second and a second and a	

A302-10 ...

KATEGORI BAHAYA	П	2	2	2
URAIAN LIMBAH	Lumpur barium sulfat yang mengandung merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>)	Peralatan yang terkontaminasi limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan/atau lebih bessar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per million</i>)	Lumpur barium sulfat yang mengandung merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan/atau lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per million</i>)	Limbah yang mengandung asbes dari proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes
KODE LIMBAH	A302-10	B302-1	B302-2	B302-3
SUMBER LIMBAH				
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN				
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN				

03 Pestisida ...

KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
03	Pestisida dan produk agrokimia	1. Proses pembuatan bahan baku pestisida, seperti buthyl phenyl	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
	a. industri insektisida,	methyl carbamat (BPMC), methyl isopropyl carbamat (MIPC), diazinon, carbofuran, glypho	A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi	
	rodentisida,	sate, monocrotophos,	A303-3	Absorben dan filter bekas	
	rungisida, herbisida;	arsentrioxyde dan copper sul- phate	A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian	1
		2. Proses pengolahan bahan aktif		tumpahan dari bahan atau produk	
	anti tunas (anti-	menjadi pemberantas hama	A303-5	Abu (ash) dari insinerator	
	sprout, pengatur pertumbuhan	(pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida,	A303-6	Studge IPAL	-
	tanaman; dan	fungisida, rodentisida,	the state of the s	And Same and the Same Same Same Same and Same Same	
	c. industri disinfektan	herbisida, nematisida, molusida dan akarisida			
		3. Proses penyimpanan dan			
		pengemasan pestisida			
		4. IPAL yang mengolah efluen dari			
		proses produksi pestisida			

04 Resin ...

	KATEGORI BAHAYA	1			T	-		1	2	7
	URAIAN LIMBAH	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan	Lumpur encer (aqueous sludge) yang mengandung adesif atau sealant yang mengandung pelarut	Organic I import	Limban minyak resin (terpentin)	Residu dari proses penyaringan produk (strainer)	Kerak dari proses esterifikasi (thermosetting)	Residu proses produksi atau kegiatan	Katalis bekas	Sludge IPAL
	KODE	A304-1	A304-2	A304.3	0-1-00A	A304-4	A304-5	A304-6	B304-1	B304-2
	SUMBER LIMBAH	1. Pembuatan perekat atau lem yang berasal dari plastik,	formaldehide (PF), urea formaldehide (UF), melamine	2. Manufakturing, formulasi	produksi, dan distribusi	(MFPD)resin adesif	o. Iran yang mengolah efluen dari produksi resin adesif			
	JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	Resin adesif Fenol formaldehida	formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)	(IMI)						
5007	KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	04								

05 Polimer ...

KATEGORI BAHAYA	П	1		-				2	2	2		7		7		
URAIAN LIMBAH	Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi	Residu produksi atau reaksi	pemurnian, polimer absorben, fraksinasi.	Residu dari proses destilasi	Orgalite dari furnace proses	produksi CS ₂	Alkali selulosa	Katalis bekas	Sisa dan bekas stabilizer	Fire retardant misalnya Sb dan	senyawa bromine organic	Senyawa Sn organik untuk thermal	Stabilizer	Sludge IPAL		
KODE	A305-1	A305-2		A305-3	A305-4		A305-5	B305-1	B305-2	B305-3		B305-4		B305-5		
SUMBER LIMBAH	1. Pembuatan bahan plastik, seperti alkid, poliester, aminos,	poliamid, epoksida, silikon,	poliuretan, polietilena (PE), polipropilena (PP), polistirena,	polivinil klorida (PVC)	2. Pembuatan karet sintetis, seperti	styrene butadiene rubber (SBR),	polychloroprene (neoprene), acry-	lonitrile butadiene rubber (nitrile	rubber), silicone rubber	(polysiloxane), dan isoprene rub-	ber	3. IPAL yang mengolah efluen dari	produksi polimer			
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	Polimer Kegiatan produksi.	baik khusus atau	terintegrasi dalam manufaktur produk	plastik, karet atau	serat sintetis	dengan cara	polimerisasi yang	menghasilkan	produk Antara lain	polyvynil chloride	(PVC), polyvynil ace-	tate (PVA), polyeth-	ylene (PE) ,	polypropilene (PP),	(AS), synthetic resin	(alkyd, amino,
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	05															

... fixoda

KATEGORI BAHAYA		1 1 2 2
URAIAN LIMBAH		Studge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam Residu akhir (tar) Residu proses produksi atau reaksi Katalis bekas Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah Al 10d, dan
KODE LIMBAH		A306-1 A306-2 A306-3 B306-1 B306-2
SUMBER LIMBAH		Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) produk petrokimia IPAL yang mengolah efluen dari proses atau kegiatan petrokimia
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	epoxy, phenolic, poly- ester, polyurethane, vi- nyl acrylic), pthalate (PET), polystyrene (PS), polyethylene tereph- thalate (PET), styrene butadiene rubber (SBR)	Petrokimia Industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN		0 9

KATEGORI BAHAYA		2	01						
KATE		CA	2						
URAIAN LIMBAH	filter bekas	Residu atau debu dari proses Drying	Sludge IPAL						
KODE		B306-3	B306-4						
SUMBER LIMBAH									
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	yang dihasilkan	langsung dari produk dasarnya,	misalnya parafin, olefin, naftan dan hidrokarbon	aromatis (metana, etana, propana,	etilena, propilena, butana,	sikloheksana, benzena, toluena,	naftalena, asetilena, asam	asetat, ksilena) dan seluruh produk	turunannya
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN							Share Valence		

07 Kilang ...

KATEGORI BAHAYA	
URAIAN LIMBAH	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam meliputi: 1. Sludge kilang minyak primer dari hasil pemisahan gravitasi minyak, air dan padatan selama penyimpanan dan/atau penyimpanan dan/atau penyimpanan minyak, air, dan padatan pada tangki dan impadatan pada tangki dan impadatan pada tangki dan imalat angkut lainnya, genangan air, dan unit stormwater menerima aliran air hujan atau air hasil proses pengolahan, pemeliharaan dan/atau produksi
KODE LIMBAH	A307-1
SUMBER LIMBAH	1. Proses pemurnian dan pengilangan minyak bumi menghasilkan gas atau LPG, naptha, avigas, avtur, gasoline, minyak tanah atau kerosin, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar atau bensin, residu, pelarut (solvent), wax, lubricant dan aspal 2. Proses pemurnian dan pengolahan gas alam menjadi liquefied natural gas (LNG) dan liquified petroleum gas (LPG) 3. Proses pembuatan minyak pelumas, oli dan gemuk yang berbahan dasar minyak dan gas bumi
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	Kilang minyak dan gas bumi
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	20

5. Unit ...

KATEGORI BAHAYA		1	1		2	2		2		Q
URAIAN LIMBAH	 Sludge kilang minyak sekunder (emulsi) hasil pemisahan fisik dan/atau kimia minyak, air dan padatan 	Residu dasar tanki	Slop padatan emulsi minyak dari	industri penyulingan minyak bumi	Katalis bekas	Karbon aktif bekas selain Limbah	karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Filter bekas termasuk lempung	(clays) spent filter	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara
KODE LIMBAH		A307-2	A307-3		B307-1	B307-2		B307-3		B307-4
SUMBER LIMBAH	5. Unit dissolved air flotation (DAF) 6. Pembersihan heat exchanger 7. Tanki penyimpanan minyak dan gas bumi									
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN										
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN										

08 Pengawetan ...

KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
80	Pengawetan kayu	1. Proses pengawetan kayu dengan cara pengolahan kimia dan	A308-1	Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan	1
		perendaman kayu dengan bahan pengawet atau bahan	A308-2	Sludge dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu	1
		lainnya	B308-1	Bahan atau produk yang tidak	7
		2. 1FAL yang mengolan eluen proses pengawetan kayu		memenuhi spesifikasi teknis dan produk <i>left-over</i>	
			B308-2	Sludge dari IPAL	2
60	Peleburan besi dan	Proses peleburan besi dan baja	A309-1	Fluxing agent bekas	1
	baja		A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida &	
		2. Proses rolling, drawing, sheeting		hidrogen sulfide	
		3. Manufakturing Coke	A309-3	Spent pickle liquor	
		4. IPAL yang mengolah efluen dari	A309-4	Sludge spent pickle liquor	-
		coke oven atau blast furnace	A309-5	Sludge amonia still lime	-
			A309-6	Residu dari proses produksi kokas	1
				(tar)	
			A309-7	Sludge ammonia still lime	-
			B309-1	Dross dari peleburan	2

B309-2 ...

SUMBER LIMBAH
1. Penyempurnaan dan pemrosesan baja
2. Steel surface treatment antara lain pickling, passivation,
cleaning
3. IPAL yang mengolah efluen dari
operasi penyempurnaan

11 Peleburan ...

KATEGORI BAHAYA	1	-	1		4		1		1	The same of the sa	2	2	1	П
URAIAN LIMBAH	Larutan asam bekas	Slag yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan/atau Sekunder	Debu dan/atau sludge dari fasilitas	Ash, dross, dan skimming dari	proses peleburan primer dan/atau	sekunder	Sludge dan filter cakes dari gas	treatment	Sludge dari oil treatment atau	fasilitas penyimpanan	Sludge dari fasilitas cooling tower	Sludge dari IPAL	Larutan asam bekas	Sludge dari acid plant blowdown
KODE LIMBAH	A311-1	A311-2	A311-3	A311-4			A311-5		A311-6	to the state of th	B311-1	B311-2	A312-1	A312-2
SUMBER LIMBAH	1. Proses produksi peleburan	timah hitam (Pb) primer dan/atau sekunder 2. Fasilitas pengendalian	pencemaran udara 3 IPAL vang mengolah effluen dari	proses peleburan timah hitam	(Pb)	4. Fasilitas cooling tower	5. Fasilitas gas treatment	o. Fasilitas ou treatment dan/atau	penyimpanan				 Proses produksi primer dan 	sekunder peleburan dan pemurnian tembaga
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	Peleburan timah	nitam (Pb)											Peleburan dan	pemurnian tembaga (Cu)
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	11									The second second			12	

2. Peleburan ...

KATEGORI BAHAYA	rnaan 1	1	silitas 2 ara	i atau	2 2	wer 2	2	yang 1 i		node 1	
URAIAN LIMBAH	Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	Sludge dari fasilitas cooling tower	Sludge IPAL	Limbah dari proses skimming yang mudah terbakar atau teremisi	ketika kontak dengan air	Tar dan residu karbon dari anode	Manufacturing
KODE LIMBAH	A312-3	A312-4	B312-1	B312-2	B312-3	B312-4	B312-5	A313-1		A313-2	
SUMBER LIMBAH	2. Peleburan dengan <i>electric arc</i> furnace (EAF)	3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara.	4. IPAL yang mengolah effluen dari proses pemurnian tembaga	5. Fasilitas dan/atau kegiatan untuk memproduksi asam (<i>acid</i> <i>plant</i>)	6. Fasilitas cooling tower 7. Fasilitas gas treatment	8. Fasilitas oil treatment dan/atau	penyimpanan	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan alumunium	2. Proses pelapisan alumunium	(chemical conversion coating	allumunium)
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN							and the commence of the second	Peleburan alumunium dan	pelapisan	alumunium	(alluminum
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN								13			

chemical ...

KATEGORI BAHAYA			2	7		2		2	2	Charles Catalogue Company	2		2		2
URAIAN LIMBAH	Anodizing sludge	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Anode scraps	Slag yang dihasilkan dari proses	produksi primer dan/atau sekunder	Dross hitam dari produksi	sekunder	Katoda (spent pot lining)	Limbah dari proses skimming selain	Limbah dengan kode Limbah A313-	Debu dan/atau sludge dari fasilitas	pengendalian pencemaran udara	Sludge dan filter cakes dari gas	treatment	Sludge dari IPAL
KODE LIMBAH	A313-3	A313-4	B313-1	B313-2		B313-3		B313-4	B313-5		B313-6		B313-7		B313-8
SUMBER LIMBAH	3. Fasilitas pengendalian	pencemaran udara 4. IPAL yang mengolah efluen dari	proses pelapisan alumunium	5. Fasilitas gas treatment	o. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan										
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	chemical conversion	coating)													
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN															3

14 Peleburan ...

15 Peleburan ...

KATEGORI BAHAYA	1	2	0	1	2	2	2	7
URAIAN LIMBAH	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Sludge dan filter cakes dari gas Treatment	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Dross dan skimming dari proses produksi primer dan/atau Sekunder	Sludge dan filter cakes dari gas Treatment
KODE LIMBAH	A315-1	B315-1	B315-2	A316-1	B316-1	B316-2	B316-3	B316-4
SUMBER LIMBAH	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Nikel	2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	 Fasilitas gas treatment Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan 	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan perak dan	emas 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	 Fasilitas gas treatment Fasilitas oil treatment dan/atau 	penyimpanan 5. IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan perak dan	emas
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	Peleburan nikel (Ni)			Thermal metallurgy perak dan emas				
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	15			16		enter of present		

B316-5 ...

KATEGORI BAHAYA	2	1	1 1			2	2		2	-		un 1		n aki 1		1	
URAIAN LIMBAH	Sludge dari IPAL	Larutan oksalat dan sludge	Larutan permanganat (pickling)	Residu asam pickling	Larutan pembersih alkali	Minyak emulsi pendingin	Debu fasilitas pengendalian	pencemaran udara.	Sludge IPAL	Larutan asam bekas	Sludge IPAL	Debu dari fasilitas pengendalian	pencemaran udara	Debu, slag dan dross peleburan aki	bekas	Sludge dan filter cakes dari gas	treatment
KODE LIMBAH	B316-5	A317-1	A317-2	A317-3	A317-4	B317-1	B317-2		B317-3	A318-1	A318-2	A318-3	And the second time with the second second second	A318-4		A318-5	
SUMBER LIMBAH		1. Proses casting, finishing, dan	sejenisnya	2. IPAL yang mengolah efluen dari	proses penyempurnaan logam	non-ferro				1. Proses peleburan	2. IPAL yang mengolah efluen dari	proses peleburan timah hitam	3. Proses peleburan timah	sekunder dan primer	4. Fasilitas gas treatment	5. Fasilitas oil treatment dan/atau	penyimpanan
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN		Proses logam non-	ferro antara lain Al,	Zn, dan Cu alloys						Industri peleburan	aki bekas						
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN		17								18							

A318-6 ...

KATEGORI BAHAYA	1	1	8	2		1	7	7
URAIAN LIMBAH	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Sludge dan filter cakes dari gas		Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Sludge dan filter cakes dari gas Treatment
KODE LIMBAH	A318-6	A319-1	B319-1	B319-2		A320-1	B320-1	B320-2
SUMBER LIMBAH		1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Sn	2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	3. Fasilitas gas treatment 4. Fasilitas oil treatment dan /atau	penyimpanan	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Mn	2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	 Fasilitas gas treatment Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN		Industri peleburan timah putih (Sn)				Industri peleburan mangan (Mn)		
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN		19				20	Owner of the particular	

21 Tinta ...

KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
21	Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta seperti	1. Manufacturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) tinta	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya	2
	percetakan pada	2. IPAL yang mengolah efluen dari	B321-2	Sludge tinta	2
	kertas,	proses yang berhubungan	B321-3	Residu dari proses pencucian	2
	plastik, tekstil, dan	dengan tinta	B321-4	Kemasan bekas tinta	2
	sejenisnya,		B321-5	Bahan atau produk yang tidak	2
	deinking pada			memenuni spesiiikasi teknis dan kedaluwarsa	
	pabrik bubur		B321-6	Waste oil based ink disposed	2
	kertas		B321-7	Waste etching solution	2
			B321-8	Sludge IPAL	7
22	Tekstil	1. Proses pengelantangan,	A322-1	Pelarut bekas (cleaning)	1
	Mencakup kegiatan	pencelupan (dyeing) dan	A322-2	Senyawa brom organik (Sb) (fire	1
	pemutihan dan	penyempurnaan (finishing)		retardant)	
	pencelupan serat	untuk benang maupun benang	A322-3	Dyestuffs dan pigment mengandung	1
	tekstil, benang	jahit		logam berat	
	rajut, kain dan				

barang ...

URAIAN LIMBAH BAHAYA	Dyestuffs dan pigment mengandung 2 bahan kimia berbahaya	es finishing yang 2	2	kas pencucian
URAIAN	Dyestuffs dan pigment n bahan kimia berbahaya	Limbah dari proses <i>finishing</i> yang mengandung pelarut organik	Sludge dari IPAL	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning)
KODE LIMBAH	B322-1	B322-2	B322-3	A323-1
SUMBER LIMBAH	2. Proses pengelantangan,	pencelupan (<i>dyeing</i>) dan penyempurnaan (<i>finishing</i>) kain	3. Proses pencetakan (printing) kain, termasuk pencetakan motif batik 4. Usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), dilakukan dengan tulis, cap atau kombinasinya 5. IPAL yang mengolah efluen proses kegiatan tekstil tersebut di atas	1. Seluruh proses yang berhubungan fabrikasi dan finishing logam, manufaktur mesin, suku cadang dan perakitan, termasuk
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	barang-barang tekstil, pembuatan	tahan air, pelapisan,	peresapan pakaian	Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN				23

mencakup ...

KATEGORI BAHAYA	1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
URAIAN LIMBAH	Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan Sisa proses blasting Sludge painting Potongan PCB tersolder Scrap timah solder Studge IPAL
KODE LIMBAH	A323-2 A323-3 B323-1 B323-2 B323-4 B323-5
SUMBER LIMBAH	industri/kegiatan dengan kode industri/kegiatan 24 dan 25 2. Seluruh proses yang berhubungan dengan manufaktur, perakitan, pemeliharaan kendaraan dan mesin
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor, alat-alat berat, generator, mesin- mesin produksi, dan sejenisnya termasuk pembuatan suku cadang, asesori dan rangka
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	

24 Elektroplating ...

KATEGORI BAHAYA	-			1	1	1	1			2	2	8
URAIAN LIMBAH	Sludge dan filter cakes dari proses pengolahan dan pencucian	Larutan bekas dari kegiatan Pengolahan	Larutan asam (pickling)	Pelarut bekas terklorinasi	Larutan bekas proses degreasing	Residu dari larutan batch	Spent plating solutions antara lain	Cr (hexavalent), Pb, Ni, As, Cu, Zn,	Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut	Dross, slag	Filter bekas	Sludge IPAL
KODE LIMBAH	A324-1	A324-2	A324-3	A324-5	A324-6	A324-7	A324-8			B324-1	B324-2	B324-3
SUMBER LIMBAH	1. Proses penyepuhan logam, anodizing, pengolahan panas	logam, pembersihan logam, pewarnaan logam, pengerasan,	dan pengilapan logam termasuk	semua proses perlakuan	phosphating, pickling, etching,	polishing, chemical conversion	coating, anodizing, dan alkaline	degreasing.	 Pre-treatment antara lain pickling, degreasing, stripping, 	cleaning, grinding, sandblasting,	weldclaning, dan depainting	3. IPAL yang mengolah efluen proses galvanis dan elektroplating di atas.
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	Elektroplating dan Galvanis	mencakup kegiatan pelapisan logam	pada permukaan	logam atau plastik	dengan proses	elektris						
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	24											

25 Cat

KATEGORI BAHAYA	1	1	1	1		1		1	1	2	7
URAIAN LIMBAH	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik	Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarut organik	Residu proses destilasi	Cat anti korosi berbahan dari Pb	dan Cr	Debu dan/atau sludge dari unit	pengendalian pencemaran udara	Sludge proses depainting	Sludge dari IPAL	Filter bekas	Produk yang tidak memenuhi persyaratan
KODE LIMBAH	A325-1	A325-2	A325-3	A325-4		A325-5		A325-6	A325-7	B325-1	B325-2
SUMBER LIMBAH	1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD)	cat 2. IPAL yang mengolah efluen	proses yang berkaitan dengan	cat							
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	Cat mencakup kegiatan	varnish dan pelapisan dengan	bahan lainnya								
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	25										

26 Baterai ...

KATEGORI BAHAYA	1	1			Q	2	Q
URAIAN LIMBAH	Sludge proses produksi dan/atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa	Residu proses produksi pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa	Dust, slag, ash, pasta	Metal powder	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa	Debu dari fasilitas pencemaran Udara	Sludge IPAL
KODE LIMBAH	A326-1	A326-2	A326-3	A326-4	B326-1	B326-2	B326-3
SUMBER LIMBAH	Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai sel kering Fasilitas pengendalian	pencemaran udara 3. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai					
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak	memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa					
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	26						

27 Baterai...

KODE JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN 27 Baterai sel basah	AN asah 1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai sel basah 2. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai	KODE LIMBAH A327-1	URAIAN LIMBAH	
Baterai sel bas	1 6	A327-1		KATEGORI BAHAYA
	produksi, dan distribusi (MFPD) baterai sel basah 2. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai		Larutan asam bekas	,
	baterai sel basah 2. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai	A327-2	Larutan alkali bekas	4
	2. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai	A327-3	Sludge proses produksi	4
	proses produksi baterai	A327-4	Lead powder	4
		A227-5	Sludge dari oil treatment atau	4
			fasilitas penyimpanan	
		B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak	2
			memenuhi spesifikasi teknis, dan	
			baterai kedaluwarsa	
		B327-2	Dross	2
		B327-3	Debu, slag dan dross peleburan aki	2
			Bekas	i
		B327-4	Sludge dan filter cakes dari gas	2
			treatment	
		B327-5	Sludge dari IPAL	2
Perakitan	1. Manufaktur dan perakitan	A328-1	Mercury contactor/switch	-
komponen		A328-2	Lampu fluoresen (Hg)	
elektronik atau	au elektronik	A328-3	Larutan untuk printed circuit	-

peralatan ...

KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	peralatan	2. IPAL yang mengolah efluen	A328-4	Caustic strapping (photoresist)	1
	elektronik	proses	A328-5	Sludge proses produksi perakitan	1
			B328-1	Cathod Ray Tube (CRT)	2
			B328-2	Coated glass	2
			B328-3	Residu solder dan fluxnya	2
			B328-4	Printed circuit board (PCB)	2
			B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya	2
			B328-6	Sludge dari IPAL	2
29	Rekondisi atau	1. Remanufacturing, rekondisi, dan	A329-1	Mercury contactor/switch	
	remanufacturing	perakitan komponen dan	A329-2	Lampu fluoresen (Hg)	-
	barang elektronik	peralatan elektronik	A329-3	Caustic strapping (photoresist)	-
		2. IPAL yang mengolah efluen	A329-4	Cathod ray tube (CRT)	-
		proses	A329-5	Larutan untuk printed circuit	-
			A329-6	Sludge proses produksi	П
			B329-1	Coated glass	2
			B329-2	Residu solder & fluxnya	7
			B329-3	Printed circuit board (PCB)	7
	2		B329-4	Limbah kabel logam & insulasinya	7

B329-5 ...

KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			B329-5	Sludge dari IPAL	2
30	Eksplorasi dan	1. Kegiatan eksplorasi dan	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi	1
	produksi minyak,	produksi	A330-2	Residu proses produksi	1
	gas, dan panas	2. Kegiatan pemeliharaan fasilitas	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar	2
	bumi	produksi		oil base dan/atau synthetic oil	
		3. Kegiatan pemeliharaan fasilitas	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar	2
		penyimpanan		oil base dan/atau synthetic oil	
		4. Tangki penyimpanan minyak	B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah	2
		dan gas		karbon aktif dengan kode Limbah	
				A110d	
			B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	2
31	Pertambangan	 Kegiatan pertambangan yang 	A331-1	Spent process solutions (CN)	
		berpotensi untuk	A331-2	Sludge dari oil treatment atau	-
		menghasilkan Limbah B3		fasilitas penyimpanan	
		seperti pertambangan tembaga,	B331-1	Limbah fire assay seperti ceramic,	7
		emas, batubara, timah, nikel,		flux, dan cuppel	
		dan sejenisnya	B331-2	Sludge dan filter cakes dari gas	7
		2. Fasilitas gas treatment		treatment	

3. Fasilitas ...

KATEGORI BAHAYA	2	-	2	2		2		2	2
URAIAN LIMBAH	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Sludge dan filter cakes dari gas Treatment	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.		Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah	dengan kode Limbah B409 atau B410	Pasir dari fluidized bed	Sludge IPAL
KODE LIMBAH	B231-3	A332-1	B332-1	B332-2		B333-1		B333-2	B333-3
SUMBER LIMBAH	3. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan4. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	 Fasilitas distribusi energi Proses replacement, refilling, 	reconditioning, retrofitting dari transformer dan capasitor	 Fasilitas gas treatment. Fasilitas oil treatment dan/atau 	penyimpanan 5. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	1. Fasilitas boiler 2. Fasilitas kiln	 Fasilitas pengendalian pencemaran udara 	4. IPAL	
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN		Semua jenis industri yang	menghasilkan atau menggunakan	listrik		Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU),	boder, dan/atau tungku industri yang	bakar batubara	Manda Managam
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN		32			in just continue	33			

34 Penyamakan ...

KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
34	Penyamakan kulit	1. Proses tanning dan finishing	A334-1	Asam kromat bekas	
		2. Proses trimming, shaving,	A334-2	Tanning liquor mengandung Cr	-
		dan/atau <i>buffing</i> 3. IPAL yang mengolah efluen dari	A334-3	Limbah degreasing yang mengandung pelarut	
		proses di atas	B334-1	Limbah dari proses tanning dan fin-	2
				ishing antara lain blue sheetings,	
				shavings, cutting, bufffing dust,	
				yang mengandung Cr	
			B334-2	Limbah dari proses dressing	2
			B334-3	Sludge IPAL	2
35	Zat warna dan	1. Manufakturing, formulasi,	A335-1	Sludge proses produksi dan fasilitas	1
	pigmen	produksi, dan distribusi (MFPD)		penyimpanan.	
		zat warna dan pigmen	A335-2	Residu produksi/reaksi	1
		2. IPAL yang mengolah efluen dari	A335-3	Bahan atau produk yang tidak	1
		proses yang berkaitan dengan		memenuhi spesifikasi teknis	
		zat warna dan pigmen	B335-1	Absorban dan filter bekas	2
			B335-2	Sludge IPAL	2

36 Farmasi ...

KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
36	Farmasi	1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) produk farmasi	A336-1	Bahan atau Pproduk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa	
		2. IPAL yang mengolah efluen proses manufaktur dan	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	
		produksi farmasi	A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	-
			A336-4	Reactor bottom wastes	
			A336-5	Sludge dari fasilitas produksi	1
			B336-1	Absorban dan filter bekas atau	2
				karbon aktif	
			B336-2	Sludge dari IPAL	2
37	Rumah sakit dan	1. Seluruh rumah sakit dan	A337-1	Limbah klinis memiliki	-
	fasilitas pelayanan	laboratorium klinis		karakateristik infeksius	
	kesehatan	2. Fasilitas insinerator	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	1
		3. IPAL yang mengolah effluen dari	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	1
		kegiatan rumah sakit dan laboratorium klinis	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	-

A337-5 ...

TR.		
KATEGORI BAHAYA	- 2	
URAIAN LIMBAH	Peralatan medis mengadung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya Kemasan produk farmasi	Bahan kimia kedaluwarsa Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 Residu sampel Limbah B3 Sludge IPAL
KODE	A337-5 B337-1 B337-1	A338-1 A338-2 A338-4 A338-4
SUMBER LIMBAH		Seluruh jenis laboratorium kecuali laboratorium yang termasuk dalam kode industri 37
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN		Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium, seperti tekstil, makanan, pulp dan kertas, bahan kimia, penyempurnaan, cat, karet, dan sejenisnya
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN		38

39 Fotografi ...

KATEGORI BAHAYA	1	2	2	1		1		7	2		1	-			2	2
URAIAN LIMBAH	Larutan developer, fixer, dan bleach Bekas	Off-set Cr	Tinta, tonner	Residu proses destilasi dan	evaporasi	Residu minyak, emulsi, sludge, dan	dasar tangki (DAF)	Filter dan absorban bekas	Debu dari fasilitas pengendalian	pencemaran udara	Residu produksi dan konsentrat	Konsentrat yang tidak memenuhi	spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Heavy alkylated hydrocarbon	Filter dan absorban bekas	Sludge AICl ₃
KODE LIMBAH	A339-1	B339-1	B339-2	A340-1		A340-2		B340-1	B340-2		A341-1	A341-2		A341-3	B341-1	B341-2
SUMBER LIMBAH	Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD)	bidang fotografi		1. Proses purifikasi dan regenerasi	2. Fasilitas oil treatment dan/atau	penyimpanan dan pengumpulan	minyak pelumas bekas	3. Fasilitas pengendalian	pencemaran udara		Proses manufaktur dan formulasi	produk				
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	Fotografi			Daur ulang minyak	pelumas bekas						Sabun deterjen,	produk pembersih,	desiniektan, atau	kosmetik		
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	39			40							41					

42 Pengolahan ...

KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
42	Pengolahan minyak hewani atau nabati	Manufaktur dan formulasi produk lemak hewani atau nabati	A342-1 A342-2 B342-1	Residu filtrasi Residu proses destilasi Sludae minyak atau lemak	11 1 0
43	Pengolahan oleokimia dasar antara lain berupa pengolahan derivat minyak nabati atau hewani	Pengolahan minyak kelapa (CNO) dan minyak sawit (CPO) menjadi senyawa-senyawa fatty acid, fatty alcohol, alkyl ester, dan glycerine Proses hidrogenasi dan konversi karbon Fasilitas pengendalian pencemaran udara pencemaran udara resilitas instalasi pengolahan air Limbah.	A343-1 A343-2 B343-1 B343-2	Glycerine pitch Residu filtrasi Katalis bekas Sludge IPAL	
44	Metal hardening	 Seluruh proses pegolahan misalnya nitriding dan 	B344-1	Studge dari proses pengolahan metal hardening	2
		carburizing	B344-2	Studge IPAL	0

2. IPAL ...

					T			T									
				4/	1		to	46					45			KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	-
			msinerator Limbah	Pengoperasian		cleaning	Launary dan ary	7 1 1 1				snaping	Metal dan plastic			JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	
proses pengendalian pencemaran	3. IPAL yang mengolah etluen	pencemaran,	2. Fasilitas pengendalian	1. Proses insinerasi Limbah,	pelarut kostik kuat	yang memakai pelarut organik dan	Proses cleaning dan degreasing				drawning, filling, dan sejenisnya	dengan grinding, cutting, rolling,	Semua proses yang berkaitan	proses pengolahan <i>metal</i> hardening	2. IPAL yang mengolah efluen	SUMBER LIMBAH	
B347-3	B347-2	B347-1	A347-2	A347-1		B346-1	A346-1	B345-1			A345-2		A345-1			KODE LIMBAH	
Sludge IPAL	Filter & absorban bekas	Residu pengolahan flue gas	Slag atau bottom ash insinerator	Fly ash incinerator	Degreasing	Sludge dari proses cleaning dan	Larutan kaustik bekas	Sludge dari proses plastic shaping	shaping yang mengandung minyak	serbuk, gram dari proses metal	Sludge logam antara lain berupa	dan minyak pendingin	Emulsi minyak dari proses cutting			URAIAN LIMBAH	
2	2	2	<u></u>	-		2	1	2			1		1			KATEGORI BAHAYA	

	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa	A351-1	Manutaktur dan formulasi produk pulp dan/atau kertas	Pulp dan kertas	51
	Sludge dari IPAL	B350-1			
	Residu dari proses produksi	A350-3			
	Adhesive coating	A350-2	seal, gasket, dan packing	Packing	
	Sisa asbestos	A350-1	Manufaktur dan formulasi produk	Seal, Gasket, dan	50
	pencemaran udara.				
	Debu dari fasilitas pengendalian	B349-3			
	Residu dari proses etching	B349-2			
	Bubuk gelas terlapis logam	B349-1	pencemaran udara		
	Bronzing & decolorizing agent-As	A349-4	2. Fasilitas pengendalian		
	Residu Opal glass -As	A349-3	enamel		
	Glass switches (Hg)	A349-2	produk gelas dan keramik atau	enamel	
	Emulsi minyak	A349-1	1. Manufaktur dan formulasi	Gelas keramik atau	49
	Filter dan absorben bekas	A348-2			
	evaporasi, dan sedimentasi		pelarut organik bekas	bekas	
1,	Residu atau sludge proses destilasi,	A348-1	Recycle, regenerasi, dan purifikasi	Daur ulang pelarut	48
	URAIAN LIMBAH	KODE LIMBAH	SUMBER LIMBAH	JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	KODE INDUSTRI/ KEGIATAN

52		KODE INDUSTRI/ KEGIATAN
Chemical atau industrial cleaning		JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN
1. Degreasing, descaling, phosphating, derusting, 2. Passivation, refinishing, dan sejenisnya	 Proses deinking pada industri kertas berbahan baku kertas bekas Kegiatan pencetakan dan pewarnaan produk kertas Fasilitas pengendalian pencemaran udara Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan IPAL yang mengolah efluen dari proses pembuatan produk kertas deinking. 	SUMBER LIMBAH
A352-1 A352-2	A351-2 A351-3 B351-1 B351-2 B351-3 B351-4	KODE LIMBAH
Alkali, pelarut asam dan/ atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, gemuk. Residu dari kegiatan pembersihan	Residu pencetakan (tinta/pewarna) Sludge brine Lime mud Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara. Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking.	URAIAN LIMBAH
	2 2 1	KATEGORI BAHAYA

53 Fotokopi ...

KATEGORI BAHAYA	Q	8	2	2	2			2	2
URAIAN LIMBAH	Toner bekas	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, <i>brick</i> , dan keramik yang mengandung B3	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Material insulasi yang mengandung Asbestos	Material konstruksi yang mengandung asbestos	Pelarut (cleaning, degreasing)	Limbah cat	Baterai bekas
KODE LIMBAH	B353-1	B354-1	B354-2	B354-3	B354-4	B352-5	A355-1	B355-1	B355-2
SUMBER LIMBAH	Pemeliharaan peralatan Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) toner	1. Penggantian alat pendingin (fireproof insulation), atap, insulation.	2. Konstruksi dan <i>demolition</i>				Pemeliharaan mobil, motor, kereta	api, pesawat, kapal laut, termasuk	body repair
JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	Fotokopi	Semua jenis industri konstruksi					Bengkel	pemeliharaan	kendaraan
KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	53	54					55		

KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
56	Gas industry	Manufaktur dan formulasi gas	B356-1	Limbah carbide-residu	2
		industri antara lain berupa	B356-2	Katalis antara lain reformer atau	2
		asetilena dan hidrogen		desulfurizer bekas	
57	Pengolahan ba-	1. Proses produksi kokas	A357-1	Residu dari proses produksi kokas	1
	tubara dengan	2. IPAL yang mengolah effluen dari		(tar)	
	pirolisis -	proses produksi kokas	A357-2	Tar sludge	1
	produksi kokas		A357-3	Residu minyak	1
			B357-1	Sludge IPAL	2

TABEL 4 ...

TABEL 4. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK KHUSUS

KODE LIMBAH	JENIS LIMBAH B3	SUMBER LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
B401	Copper slag	Proses peleburan bijih tembaga (smelter) dari proses primer dan sekunder.	2
B402	Steel slag	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF), blast furnace, basic oxygen furnace (BOF), induction furnace, kupola, dan/atau submerge arc furnace	2
B403	Slag nikel	Proses peleburan bijih nikel	2
B404	Slag timah putih	Proses peleburan timah putih (Sn)	2
B405	Iron concentrate	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc</i> furnace (EAF)	2
B406	Mill scale	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF) dan/atau proses reheating furnace	2
B407	Debu <i>EAF</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc</i> furnace (EAF)	2
B408	PS ball	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc</i> <i>furnace</i> (EAF)	2
B409	Fly ash	Proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU, boiler dan/atau tungku industri	2
B410	Bottom ash	Proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, <i>boiler</i> dan/atau tungku industri	2
B411	Sludge IPAL	Proses Pengolahan Air Limbah dari industri pulp	2

B412 ...

KODE LIMBAH	JENIS LIMBAH B3	SUMBER LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
B412	Dreg dan grits	Proses recovery black liquor dari industri virgin pulp	2
B413	Spent bleaching earth	Proses industri <i>oleochemical</i> dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati	2
B414	Gipsum	 Proses desulfurisasi pada PLTU; Proses pembuatan pupuk fosfat dengan proses basah menggunakan asam sulfat pada industri pupuk; dan/atau Proses dekalsifikasi tetes tebu dengan asam sulfat pada industri mono sodium glutamate (MSG) 	2
B415	Kapur (CaCO ₃)	Proses pembuatan pupuk amonium sulfat (<i>zwavelzuur ammonia</i>) pada industri pupuk	2
B416	Tailing	Proses pengolahan bijih mineral logam pada industri pertambangan.	2
B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Proses industri yang menggunakan fasilitas termal antara lain berupa tungku bakar, boiler, pot lining, dan fasilitas sejenis	2

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 5 TAHUN 2016 TANGGAL : 22 - 4 - 2016

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lan Peri	npiran :	(Kepada Yth: Gubernur Sulawesi Tengg li- Tempat	gara
	igan ini kami gan data-data seba	meng gai ber	ajukan permohonan rikut:	izin pengumpulan limbah B3
A. K	Ceterangan tentang	pemoh	ion	
1	. Nama : Pemohon			
2	. Alamat :		Vode D	
3.	Nomor : Telp/Fax			
4.	. Alamat e-mail :			
В. К	Ceterangan tentang	perusa	haan	
1.	Nama Perusahaan	:		
2.	Alamat	:		Kode Pos : ()
3.	Nomor Telp/Fax	:	(/ ()
4.	Jenis Usaha	:	()	
5.	Nomor/ Tanggal A Pendirian*	kte :		
6.	NPWP	:		
			Jenis izin	No Persetujuan / Izin
7.	Izin-izin yang Diperoleh	:	1. AMDAL/UKL/UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP	

-	ampiran permohonan izin		
No	DATA <u>MINIMAL</u> YANG HARUS DILAMPIRKAN	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)		
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola		
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola		
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan Dikelola		
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara		
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan		
7.	Lay out kegiatan		
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca Pengumpulan		
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat		
12.	Tata letak saluran drainase		
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan **		

Catatan:

- 1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
- PK = Kegiatan pengumpulan;
 * = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
 ** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

,
Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,
()
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
ttd
()

NUR ALAM

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 5 TAHUN 2016 TANGGAL : 22 - 4 - 2016

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin pengumpulan limbah B3. Nama Perusahaan :....

No	DATA	1	asil ecekan	Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat 3) Nomor Telp/Fax b. Perusahaan 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat Kegiatan 3) Nomor Telp/Fax 4) Bidang Usaha 5) NPWP			
2.	6) SIUP Keterangan Tentang Lokasi a. Luas b. Letak c. Titik Koordinat			
3.	 Keterangan Pengelolaan Limbah B3 a. Spesifikasi tempat penyimpanan b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang akan disimpan c. Uraian proses produksi d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi e. Perlengkapan sistem tanggap darurat f. Peta lokasi tempat kegiatan (lay out dan desain TPS) g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan) 			

No	DATA		lasil ecekan	Keterangan
4.	penyimpanan/pengumpulan limbah B3 i. Lingkup area kegiatan pengumpulan Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin lokasi c. Izin Mendirikan Bangunan d. Izin HO e. Persetujuan Amdal/UKL & UPL	Ada	Tidak	
Cata	atan:			

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2016

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor :

Kepada Yth

Lampiran:

Perihal : Perpanjangan izin

Gubernur Sulawesi Tenggara

Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3*

tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. F	Keterangan tentang pemo	hon	
1.	Nama Pemohon	:	
2.	Alamat	:	
		()	Kode Pos :
3.	Nomor Telp/Fax	: (/()	
4.	Alamat e-mail		
B. K	eterangan tentang perus	ahaan	
1.	Nama Perusahaan :		
2.	Alamat		
		(Kode Pos
3.	Nomor Telp/Fax :	())
4.	Jenis Usaha :	())
5.	No / Tanggal Akte : Pendirian		
6.	No Persetujuan : Prinsip		
7.	NPWP :		
	•	Jenis izin	No Persetujuan / Izin

8.	Izin-izin yang diperoleh	:	1. AMDAL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4		
		pe	ngelolaan limbah B3 yang (diajukan	
1.	Jenis Izin	:	Pengumpulan		
2.	Perpanjangan izin ke	:	I/II/III/IV/		
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya	:			
4.	Kelengkapan dokumen terlampir:		 Fotocopy izin sebelumnya Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan desain tempat penyimpanan/pengumpulan fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin 		
Jaca	. () COIEL	y al.	g tidak perlu		

Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel perusahaan

(-----)

(.....)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 5 TAHUN 2016 TANGGAL: 22 - 4 -

Nomor

Perihal

Lampiran: 1 (satu) berkas : Rekomendasi Izin

Pengumpulan Limbah B3

Skala Nasional

Kepada Yth.

Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Jakarta

Menindak lanjuti surat permohonan PT.....,No.Surat.....,Tanggal....,Perihal...,maka dari evaluasi terhadap dokumen yang diajukan kepada kami, dapat disampaikan bahwa lingkup kegiatan terhadap permohonan tersebut adalah kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala nasional. Sehubungan dengan hal itu bersama ini kami sampaikan berkas permohonan dan lembar evaluasi rekomendasi pengumpulan bahan bebahaya dan beracun skala nasional, ditindaklanjuti dalam proses penerbitan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

GUBERNUR	SULAWESI	TENGGARA
	Ttd	
()

Tembusan:

1. Kepala instansi penanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi (keberadaan penghasil/sumber limbah tingkat provinsi)

2. Kepala instansi penanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten (lokasi sumber limbah tingkat kabupaten/kota)

Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional....
 Pemohon

GUBERNUR SUL esi tenggara,